



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 331 / VI /2014**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA- NAMA PENERIMA BANTUAN SARANA FASILITAS PANTI
ASUHAN / LEMABAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Nama- Nama Penerima Bantuan Sarana Fasilitas Panti Asuhan / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 26);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama – Nama Penerima Bantuan Sarana Fasilitas Panti Asuhan / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan daftar nama LKSA dan jenis bantuan yang diterima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

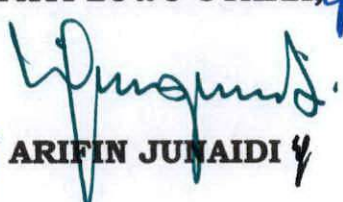
- KEDUA : Bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan sebanyak 9 (sembilan) paket untuk 9 Panti Asuhan / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara pada Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Panti Asuhan / LKSA dengan Kode Rekening 1.13.1.13.01.01.119.07.5.2.2.26.01
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 18 Juni 2014

BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI 

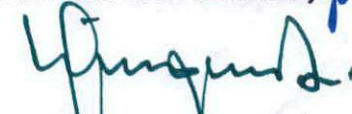
Tembusan Kepada Yth:

1. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kadis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA****NOMOR : 188.4.45/ 331 / VI / 2014****TENTANG****PENETAPAN NAMA - NAMA PENERIMA BANTUAN SARANA FASILITAS PANTI ASUHAN / LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014****DAFTAR NAMA - NAMA PANTI ASUHAN / LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) KABUPATEN LUWU UTARA PENERIMA BANTUAN TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	N A M A	ALAMAT	JENIS BANTUAN	JUMLAH BANTUAN
1.	LKSA AL-MA'ARIF BUSTANUL ULUM	Jl. Poros Tolangi Sidoraharjo Kec.Sukamaju	-Kasur Putih Kelas 4 dan Bantal Putih	1 Paket
2.	LKSA AL- HIJRAH	Jl.Lamarancina Incor Kel.Kasimbong Kec.Masamba	-Kasur Putih Kelas 4 dan Bantal Putih	1 Paket
3.	LKSA NURUL AS'ADIAH	Desa Pattimang Kec.Malangke	-Kasur Putih Kelas 4 dan Bantal Putih	1 Paket
4.	LKSA Al - Falah	Desa Patoloan Kec.Bone - Bone	-Kasur Putih Kelas 4 dan Bantal Putih	1 Paket
5.	LKSA MA'ARIF DARUSSALAM	Dsn.Purwosari Desa Cendana Putih Kec.Mappedeceng	-Kasur Putih Kelas 4 dan Bantal Putih	1 Paket
6.	LKSA BABURAHAMAH	Jl.Trans Sulawesi Desa Baebunta	-Kasur Putih Kelas 4 dan Bantal Putih	1 Paket
7.	LKSA NUR IMAN	Desa Bungadidi Kec.Tana Lili	-Kasur Putih Kelas 4 dan Bantal Putih	1 Paket
8.	LKSA ULIL - ALBAB	Jl.Trans Sulawesi Km.492 Desa Bungadidi Kec.Tana Lili	-Kasur Putih Kelas 4 dan Bantal Putih	1 Paket
9.	LKSA LALLO MASSIGI	Jl.Poros Lero No.05 Baloli Desa Baloli Kec.Masamba	-Kasur Putih Kelas 4 dan Bantal Putih	1 Paket

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,
ARIFIN JUNAIDI